PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Letjend. Soeprapto No. 02, Puruk Cahu - Kode Pos 73911
Telpon/Fax. (0528) 31901 Email : bapplitbangdamura@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 010 / 04 /I/BAPPEDALITBANG

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MURUNG RAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetetapkan susunan organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3);

8. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2021.**

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas :
   1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya.

b. Fungsi :
   1. Pengidentifikasi dan pengumpulan data dan informasi publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya;
   2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya;
   3. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
   4. Pengujian aksesibilias atau suatu informasi publik;
   5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
   6. Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Puruk Cahu
Pada Tanggal : 11 Februari 2021

KEPALA BAPPEDALITBANG
KAB. MURUNG RAYA,

Ir. PAHALA SEDIAWAN, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631107 199303 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.,
1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu
3. Inspektur Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu
4. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu
5. Yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya
Nomor : 010 / 04 /I/Bappedalitbang
Tanggal : 11 Februari 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021

NO.	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID Pembantu	Ir. PAHALA BUDIAWAN, MM	Kepala Badan
2.	Ketua PPID Pembantu	PATUSIADI, S. Pi, S. A. P., M. A. P.	Sekretaris Badan
3.	Sekretaris	M. NAZIR, SE	Kasubbag Program
4.	Bidang – Bidang A. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik 1. Koordinator 2. Anggota	 1. ESTELITA, S. Sos 2. HETTY MIHING, S.H.	 1. Kasubbid. Perhubungan, Komunikasi dan Informasi 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	B. Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi 1. Koordinator 2. Anggota	 1. JIMSUAT, S. E., M. A.P. 2. ANDY DARMAWAN, S. Sos	 1. Kasubbid. Data dan Pelaporan 2. Kasubbid. Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	C. Bidang Penyelesaian Sengketa 1. Koordinator 2. Anggota	 1. EDDIE ABRANTES DE FREITAS SOEPRAPTO, S. E., M. Si 2. ERIC GANTIANO,S.Hut	 1. Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan 2. Kasubbid. PU, Penataan Ruang dan Pertanahan
5.	Desk Informasi / Petugas Informasi	1. MARPHIN MANTOSY, S. STP 2. LAILA PITRIAH, S.E. 3. ENDAH AYU PERTIWI, S.E. 4. TRIYATNO	1. Analis Perencanaan Anggaran 2. Analis Laporan Keuangan 3. Analis Laporan Realisasi Anggaran 4. Pengadministrasi Umum

KEPALA BAPPEDALITBANG
KAB. MURUNG RAYA,

Ir. PAHALA BUDIAWAN, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631107 199303 1 001

Dipindai dengan CamScanner